

e-Brosur

SBR013

Pilihan Berharga untuk Tuntaskan Cita Bersama

SBR013 Tenor 2 Tahun (SBR013-T2)

Kupon Mengambang: 6.45% per tahun

SBR013 Tenor 4 Tahun (SBR013-T4)

Kupon Mengambang: 6.60% per tahun

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara ("Undang-Undang SUN")
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2020 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

Tujuan Penerbitan SBR

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan SBR013-T2 & SBR013-T4 ini digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN tahun 2024 dan perubahannya (jika ada).

Manfaat Berinvestasi SBR

 Pembayaran Kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya;

- Pada saat diterbitkan (Pasar Perdana Domestik), Kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN;
- Kupon mengambang dengan jaminan Kupon minimal (floor) sampai dengan jatuh tempo;
- Kupon dibayar setiap bulan;
- Terdapat fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) tanpa dikenakan redemption cost;
- Kemudahan akses untuk melakukan Transaksi Pembelian dan pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) melalui Sistem Elektronik;
- Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau jaminan dalam rangka transaksi Efek. Kebijakan peminjaman atau penjaminan SBR mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak;
- Memperoleh kesempatan untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

RIsiko Berinvestasi SBR

• Risiko Gagal Bayar (Default Risk).

Adalah risiko risiko dimana Investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo Kupon dan pokok. SBR tidak mempunyai risiko gagal bayar mengingat berdasarkan Undang-Undang SUN, negara menjamin pembayaran Kupon dan pokok SUN, termasuk SBR sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.

• Risiko Pasar (*Market Risk*)

Adalah potensi kerugian (capital loss) bagi investor akibat faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar Keuangan, antara lain perubahan suku bunga, perubahan fundamental ekonomi dan kondisi politik yang tidak stabil. Kerugian (capital loss) dapat terjadi apabila investor menjual SBR di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Risiko pasar dalam investasi SBR dapat dihindari apabila pembeli SBR di pasar perdana tidak menjual SBR sampai dengan jatuh tempo dan hanya menjual ORI jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi. Pada saat harga pasar turun, Pemilik SBR tetap mendapat kupon setiap bulan sampai jatuh tempo. Pemilik SBR tetap menerima pelunasan pokok sebesar 100% (seratus persen) ketika SBR jatuh tempo.

• Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Adalah risiko dimana Investor tidak dapat menjual/mencairkan produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar.

Namun demikian Investor dapat mencairkan SBR yang dimilikinya sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) sesuai ketentuan. Investor diharapkan melakukan diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko ini.

Syarat Berinvestasi SBR

- Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditunjukkan dengan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk ("KTP") yang masih berlaku.
- Pemesanan pembelian minimum 1 (lima) unit atau senilai Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pemesanan pembelian per investor maksimum:
 - SBR013 Tenor 2 Tahun (SBR012-T2) adalah 5.000 (lima ribu) unit atau senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
 - SBR013 Tenor 4 Tahun (SBR012-T4) adalah 10.000 (sepuluh ribu) unit atau senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)



Prosedur Berinvestasi SBR

Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi

- Sebelum melakukan Transaksi Pembelian SBSN Ritel untuk pertama kalinya pada suatu Mitra Distribusi, calon investor terlebih dahulu melakukan proses registrasi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi mengenai alamat website dan/atau aplikasi pembelian SBR dari masing-masing Mitra Distribusi tercantum dalam Lampiran I Memorandum Informasi ini.
- Proses registrasi dilakukan oleh calon investor dengan memasukkan informasi paling kurang mengenai Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification / SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimilikinya.
- Calon investor yang belum memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification / SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi.
- Proses registrasi dan pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification / SID), nomor rekening surat berharga, dan/atau nomor rekening dana dapat dilakukan sebelum Masa Penawaran SBSN Ritel dibuka.
- Rekening surat berharga dan rekening dana yang dimasukkan ke dalam Sistem Elektronik harus atas nama calon investor SBR. Mitra Distribusi melakukan verifikasi atas kesesuaian nomor rekening dana dan nomor rekening surat berharga dengan identitas calon investor SBR. Pemerintah dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon investor SBR.
- Sebelum menyampaikan registrasi, calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.
- Pembukaan rekening surat berharga di Sub-Registry atau

- Partisipan/Nasabah Sub-Registry dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan SBR atas nama investor.
- Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran kupon dan pokok SBR pada saat jatuh tempo.

Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian

- Sebelum melakukan Transaksi Pembelian SUN Ritel untuk pertama kalinya pada suatu Mitra Distribusi, calon Investor terlebih dahulu melakukan proses registrasi Single Investor Identification (SID) melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi (PermataMobileX (PMobX) atau PermataNet (PNet). Informasi mengenai alamat website dan/atau aplikasi pembelian SBR dari masing-masing Mitra Distribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Memorandum Informasi ini.
- Proses registrasi dilakukan oleh calon Investor melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi. Informasi yang disampaikan dalam proses registrasi paling kurang memuat Nama (sesuai NIK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Rekening Dana, dan nomor Rekening Surat Berharga.
- Calon Investor yang belum memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID), Rekening Dana, dan/atau Rekening Surat Berharga, harus terlebih dahulu memroses pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID), Rekening Dana, dan/atau Rekening Surat Berharga melalui Digital Channel Bank Permata (PMobX & PNet) atau melalui kantor cabang Bank Permata.
- Proses registrasi dan pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID), nomor Rekening Surat Berharga, dan/atau nomor Rekening Dana dapat dilakukan pada Masa Penawaran SUN Ritel atau di Iuar Masa Penawaran SUN Ritel.
- Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID),
 Rekening Surat Berharga, dan Rekening Dana yang dimasukkan ke dalam
 Sistem Elektronik harus atas nama calon Investor. Mitra Distribusi melakukan
 verifikasi atas kesesuaian Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor)



- Identification/SID), nomor Rekening Dana, dan nomor Rekening Surat Berharga dengan identitas calon Investor.
- Mitra Distribusi melakukan verifikasi nama dan nomor Rekening Dana serta Rekening Surat Berharga calon Investor kepada Bank dan Sub-Registry Investor secara benar. Pemerintah dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon Investor kepada Mitra Distribusi.
- Sebelum menyampaikan registrasi, calon Investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan sudah benar dan lengkap.
- Pembukaan rekening surat berharga di Sub-Registry atau Partisipan/Nasabah Sub-Registry dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan SBR atas nama investor.
- Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran kupon dan pokok SBR pada saat jatuh tempo.

Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian

- Pemesanan Pembelian SBR dapat dilakukan setiap saat pada Hari Kalender selama Masa Penawaran.
- Pemesanan Pembelian SBR dilakukan oleh calon Investor yang telah terdaftar (registered Investor) pada Mitra Distribusi melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- Calon Investor wajib terlebih dahulu membaca dan memahami Memorandum Informasi sebelum memutuskan untuk melakukan Pemesanan Pembelian SBR.
- Calon Investor melakukan Pemesanan Pembelian SBR dengan memasukkan data pemesanan melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- Setiap Pemesanan Pembelian SBR kemudian akan diteruskan secara real time dari Sistem Elektronik yang ada pada Mitra Distribusi ke Sistem



- Elektronik yang ada pada Kementerian Keuangan.
- Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi atas Pemesanan Pembelian SBR yang masuk terhadap ketersediaan kuota per seri penerbitan Pemerintah serta terhadap pemenuhan ketentuan mengenai batasan Transaksi Pembelian untuk setiap Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID). Proses verifikasi dilakukan berdasarkan urutan waktu (time priority) masuknya pemesanan ke dalam Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan. Dengan demikian, calon Investor tidak dapat melanjutkan Pemesanan Pembelian SBR apabila kuota per seri penerbitan Pemerintah telah habis dan/atau Pemesanan Pembelian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Memorandum Informasi.
- Calon investor hanya dapat melakukan Pemesanan Pembelian SBR melalui PermataMobiel X atau PermataNet.
- Setiap Pemesanan Pembelian SBR yang telah terverifikasi (verified order)
 akan mengurangi jumlah kuota pembelian maksimum SBR per individu.
- Dana pembayaran atas Pemesanan Pembelian SBR yang telah selesai dan lengkap (completed order) oleh Investor masuk ke Rekening Kas Umum Negara dengan perhitungan Kupon SBR dimulai sejak Tanggal Setelmen.
- Setiap Transaksi Pembelian SBR yang telah selesai dan lengkap (completed order) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.

Mekanisme Pembayaran Kupon & Pokok

Catatan: terkait dengan mekanisme pembayaran kupon dalam Memo Info ("Memo"), diatur bahwa jika pembayaran Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

Fasilitas Early Redemption

Investor yang Berhak Mengajukan Fasilitas Early Redemption



Pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) SBR dapat dilakukan apabila investor memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Memorandum Informasi.

Masa Pengajuan (Window) Early Redemption

Masa Pengajuan (Window) Early Redemption sebagaimana tercantum dalam Memorandum Informasi.

Prosedur Pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption)

- Pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) dilakukan pada Masa Pengajuan (Window) Early Redemption melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Pemilik SBR melakukan pemesanan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- Investor melakukan pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) dengan memasukkan jumlah nilai SBR yang akan diajukan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- Setiap pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) kemudian akan diteruskan secara real time ke Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan.
- Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan validasi atas pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) terhadap kesesuaian atas ketentuan mengenai Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) sebagaimana tercantum dalam Memorandum Informasi.
- Pada tanggal setelmen, Pemilik SBR akan mendapatkan pokok SBR sesuai nominal yang diajukan pada saat periode Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) beserta kupon selama 1 (satu) bulan yang jatuh tempo sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Apabila pembayaran pokok dan kupon SBR tersebut bertepatan dengan hari dimana operasional sistem

pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

- Dalam hal Mitra Distribusi tidak dapat melayani pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption), yang mengakibatkan Investor SBR tidak dapat melakukan pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption), maka Pemerintah berwenang mengalihkan pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) kepada Mitra Distribusi lain atau mengambil kebijakan lain yang akan ditentukan kemudian.
- Setiap pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

Penatausahaan

Pencatatan Kepemilikan SBR

SBR hanya dapat dimiliki oleh individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia di Pasar Perdana.

Kepemilikan dari setiap Pemilik SBR akan dicatat dalam suatu sistem oleh Registry, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat Pemilik SBR;
- Seri SBR yang dimiliki;
- Jumlah nominal SBR yang dimiliki;

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas SBR yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing Sub-Registry atau Partisipan/Nasabah Sub-Registry yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada Sub-Registry atau Partisipan/Nasabah Sub-Registry tertentu, investor perlu memastikan kemudahan yang diberikan Sub-Registry atau Partisipan/Nasabah Sub-Registry kepada investor dalam memonitor kepemilikan SBR.



Kliring dan Setelmen

Kliring dan setelmen SBR mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

Agen Pembayar

Bank Indonesia selaku agen pembayar bunga dan pokok SUN melaksanakan pembayaran kupon SBR pada Tanggal Pembayaran Kupon dan pembayaran pokok SBR pada Tanggal Jatuh Tempo atau Tanggal Setelmen *Early Redemption*.

Memorandum Informasi

Pemerintah Rep	Pemerintah Republik Indonesia	
SBR013 Tenor 2 Tahun (SBR012-T2)	SBR013 Tenor 4 Tahun (SBR012-T4)	
10 Jun 2024	10 Jun 2024 - 04 Jul 20024	
8-Ju	8-Jul-24	
10-J	10-Jul-24	
SBR013-T2:	SBR013-T4:	
10 Juli 2026	10 Juli 2028	
10-A	10-Aug-24	
(Normal	(Normal Coupon)	
Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah) per unit dan		
' ' '	kelipatan Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)	
SBR013-T2:	SBR013-T4:	
Maksimum Pemesanan Pembelian untuk	Maksimum Pemesanan Pembelian untuk	
setiap pemesan adalah sebesar Rp	setiap pemesan adalah sebesar Rp	
5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)	10.000.000.000,00 (sepuluh miliar	
atau setara dengan 5.000 (lima ribu) unit	Rupiah) atau setara dengan 10.000	
secara kumulatif pada seluruh Agen	(se puluh ribu) unit secara kumulatif pada	
Penjual. Perhitungan atas Pemesanan	seluruh Agen Penjual. Perhitungan atas	
Pembelian dilakukan berdasarkan sistem	Pemesanan Pembelian dilakukan	
kuota maksimum harian pada website	berdasarkan sistem kuota maksimum	
Kementerian Keuangan Republik	harian pada website Kementerian	
Indonesia.	Keuangan Republik Indonesia.	
	SBR013 Tenor 2 Tahun (SBR012-T2) 10 Jun 2024 8-Ju 10-J SBR013-T2: 10 Juli 2026 10-A (Normal Rp 1.000.000,- (satu Ju kelipatan Rp 1.000.0 SBR013-T2: Maksimum Pemesanan Pembelian untuk setiap pemesan adalah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) atau setara dengan 5.000 (lima ribu) unit secara kumulatif pada seluruh Agen Penjual. Perhitungan atas Pemesanan Pembelian dilakukan berdasarkan sistem kuota maksimum harian pada website Kementerian Keuangan Republik	



Disclaimer

Disclaimer:

Pelajari terlebih dahulu seluruh informasi mengenai penawaran Savings Bond Ritel secara seksama sebelum Anda melakukan investasi. Keputusan untuk membeli Savings Bond Ritel ini seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan investasi dan tingkat toleransi Anda terhadap risiko investasi. Brosur ini hanya sebagai sarana informasi mengenai Savings Bond Ritel dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi untuk membeli Savings Bond Ritel yang dipasarkan atau dijual melalui PermataBank. Savings Bond Ritel bukan merupakan produk perbankan yang diterbitkan dan/atau dikelola PermataBank, oleh karena itu PermataBank tidak memberikan ganti rugi atau pertanggung jawaban dalam bentuk apapun kepada pihak manapun atas seluruh risiko, akibat dan konsekuensi apapun yang timbul berkenaan dengan Savings Bond Ritel maupun investasi yang Anda lakukan dalam Savings Bond Ritel. Savings Bond Ritel ini juga tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan/LPS terhadap kewajiban pembayaran bank umum.